

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PPK - KEC.TANGAN-TANGAN - PEMILU GUBERNUR
/WAKIL GUBERNUR ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI
2011**

Kpt 270/045/SK/KIP/2011, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN
TANGAN-TANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
ACEH DAN BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2011**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Waliktota/Wakil WaliKotaProvinsi Aceh Tahun 2011, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2008; PP No 6 Tahun 2005; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU NO 10 Tahun 2010; Pergub Aceh No 77 Tahun 2010; Kpt KIP Aceh No 1 Tahun 2011; Keputusan KIP Aceh No 2 Tahun 2011; KPT KIP Kab.Abdaya No 270/009/SK/KIP/2011

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Penggantian Antar Waktu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Desember 2011